

SALINAN



PEMERINTAH KOTA BATU

PERATURAN DAERAH KOTA BATU

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian program dan kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun Anggaran 2013 dengan anggaran Pemerintah Kota Batu melalui pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan adanya asumsi yang dapat menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batu pada Semester II Tahun Anggaran 2013, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 29. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
35. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
37. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2007-2012;
38. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu;
39. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
40. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource;
41. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
42. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
43. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
44. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
45. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
46. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
47. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
48. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

49. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
50. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025;
51. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Batu Kepada PT Bank Jawa Timur;
52. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
53. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan;
54. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah;
55. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
56. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
57. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU

dan

WALIKOTA BATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2013 berubah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan:		
a. Semula	Rp. 533.736.430.166,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 38.643.084.713,24</u>	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 572.379.514.879,24
2. Belanja:		
a. Semula	Rp. 565.764.615.216,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 104.793.167.561,31</u>	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		<u>Rp.670.557.782.777,31</u>
Surplus/Defisit Setelah Perubahan		Rp.(98.178.267.898,07)
3. Pembiayaan:		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 33.028.185.050,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 66.127.540.848,07</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 99.155.725.898,07
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 1.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (22.542.000,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp. 977.458.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan		Rp. 98.178.267.898,07
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 39.248.797.663,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 11.544.704.949,24</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		Rp. 50.793.502.612,24
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 434.019.939.469,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 9.927.855.820,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		Rp. 443.947.795.289,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp. 60.467.693.034,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 17.170.523.944,00</u>	
Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 77.638.216.978,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp. 27.918.780.000,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 10.606.202.337,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp. 38.524.982.337,00

b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp. 4.827.283.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 150.000.000,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan		Rp. 4.977.283.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp. 2.752.734.663,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (725.281.966,66)</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan		Rp. 2.027.452.696,34

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp. 3.750.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 1.513.784.578,90</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan		Rp. 5.263.784.578,90

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak		
1) Semula	Rp. 34.281.448.469,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 9.927.855.820,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan		Rp. 44.209.304.289,00

b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp. 374.362.261.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan		Rp. 374.362.261.000,00

c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp. 25.376.230.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp. 25.376.230.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Hibah Setelah Perubahan		Rp. 0,00

b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan		Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi		
1) Semula	Rp. 30.459.613.034,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Setelah Perubahan		Rp. 30.459.613.034,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp. 30.008.080.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 12.368.478.944,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan		Rp. 42.376.558.944,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>4.802.045.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	Rp.	4.802.045.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 angka 2 terdiri dari:		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	278.826.486.489,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>45.536.323.841,42</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp.	324.362.810.330,42
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	286.938.128.727,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>59.256.843.719,89</u>
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp.	346.194.972.446,89
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	244.786.404.286,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>13.215.711.044,42</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	258.002.115.330,42
b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	13.031.308.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>18.258.987.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.	31.290.295.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	6.260.849.203,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>10.131.650.797,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.	16.392.500.000,00
f. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp.	13.747.925.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.843.475.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp.	17.591.400.000,00

h. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>86.500.000,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.		1.086.500.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	24.074.254.600,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>2.896.833.195,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.		26.971.087.795,00
b. Belanja Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	94.423.937.224,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>27.112.067.787,89</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.		121.536.005.011,89
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	168.439.936.903,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>29.247.942.737,00</u>	
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.		197.687.879.640,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Penerimaan sejumlah			
1) Semula	Rp.	33.028.185.050,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>66.127.540.848,07</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.		99.155.725.898,07
b. Pengeluaran sejumlah			
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(22.542.000,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.		977.458.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah			
1) Semula	Rp.	33.028.185.050,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>66.127.540.848,07</u>	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp.		99.155.725.898,07
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp.		0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.		0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah:			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp.		0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan			Rp.	0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan			Rp.	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:				
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan			Rp.	0,00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan			Rp.	0,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>977.458.000,00</u>		
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah Perubahan			Rp.	977.458.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah				
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00		
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(1.000.000.000,00)		
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Setelah Perubahan			Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan

- Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah T.A. 2013;
 8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah T.A. 2013;
 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah T.A. 2013;
 10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain T.A. 2013;
 11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan T.A. 2012 yang belum diselesaikan dan tidak dianggarkan kembali dalam T.A. 2013;
 12. Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah T.A. 2013;
 13. Lampiran XIII Daftar Dana Cadangan T.A. 2013.

Pasal 6

Untuk Landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 26 September 2013

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 26 September 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

WIDODO